



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Aceh yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Aceh adalah dokumen perencanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah Pusat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan KLLAJ Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan KLLAJ Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Program Nasional KLLAJ adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ.
14. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Penanggung Jawab Pilar adalah Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi pilar dalam Program Nasional KLLAJ.
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok perseorangan, akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan, yang terkait dengan KLLAJ.
18. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur dalam rangka menyusun, melaksanakan dan mengendalikan, serta mengevaluasi RAK LLAJ Provinsi dengan keanggotaan dapat berasal dari internal yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektoral (eksternal).
19. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari RUNK LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Daerah yang telah selesai.

BAB II

RAK LLAJ ACEH

Pasal 2

- (1) RAK LLAJ Aceh disusun dalam rangka melaksanakan RUNK LLAJ.
- (2) RAK LLAJ Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.

(3) RAK .../4

ct

- (3) RAK LLAJ Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk Tahun 2024-2028.
- (4) RAK LLAJ Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan RAK LLAJ Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. penyusunan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Penyelenggaraan RAK LLAJ Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang beranggotakan unsur dari:
 - a. dinas; dan
 - b. pemangku kepentingan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Aceh;
 - b. melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Aceh;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan penanggung jawab pilar dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dalam penyusunan RAK LLAJ Aceh;
 - d. melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Aceh;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Aceh kepada Penanggung Jawab Pilar;
 - f. menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RAK LLAJ Aceh kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan nasional dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - g. memberikan arahan kebijakan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai substansi penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penyusunan RAK LLAJ Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan:
 - a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Aceh; dan
 - d. tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ.

Pasal 4

RAK LLAJ Aceh memuat:

- a. sasaran Pemerintah Aceh;
- b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;

c. kebutuhan .../5

ct

- c. kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan Pemerintah Aceh;
- d. rencana aksi dan target kinerja; dan
- e. rencana pendanaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Aceh dilaksanakan dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kegiatan yang fokus kepada:
 - a. perencanaan dan sinkronisasi penganggaran dalam dokumen perencanaan KLLAJ Aceh;
 - b. penyusunan, penetapan dan pemberian bimbingan RAK LLAJ Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan;
 - d. penyempurnaan kebijakan dan regulasi KLLAJ terkait sistem yang berkeselamatan;
 - e. pengembangan dan integrasi data dan sistem informasi KLLAJ setiap pilar;
 - f. pengembangan sistem Manajemen KLLAJ;
 - g. penguatan kemitraan dan kerja sama KLLAJ;
 - h. penyelenggaraan studi dan evaluasi terhadap kebijakan program KLLAJ;
 - i. skema pendanaan KLLAJ dan dana pemeliharaan jalan; dan
 - j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja KLLAJ.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan secara berkelanjutan oleh masing-masing instansi penanggung jawab program dan kegiatan RAK LLAJ Aceh sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Mekanisme koordinasi pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Aceh dapat diselenggarakan melalui Forum LLAJ.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN RAK LLAJ

Pasal 6

RAK LLAJ Aceh dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Aceh dilaksanakan terkoordinasi oleh penanggung jawab pokja pilar dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.
- (2) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Badan Usaha dan/atau Masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan RAK LLAJ Aceh.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penanggung jawab pokja pilar melalui Forum LLAJ.
- (5) Penanggung jawab pokja pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memprakarsai pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ.

(6) Penanggung .../6

- (6) Penanggung jawab pokja pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengikutsertakan pihak terkait dalam pelaksanaan pembahasan pada Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengendalian RAK LLAJ Aceh bertujuan:
 - a. mewujudkan konsistensi antara program dan kegiatan KLLAJ yang tertuang dalam RUNK LLAJ dengan pelaksanaan dan hasil RAK LLAJ; dan
 - b. kesesuaian antara capaian RAK LLAJ dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (8) Penanggung jawab pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Aceh adalah Gubernur.
- (9) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Aceh dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
 - d. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - e. penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas bermotor; dan
 - f. penanganan korban kecelakaan.

Pasal 8

Penanggung jawab pokja pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. pilar 1 (satu), yaitu sistem yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pilar 2 (dua), yaitu jalan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh penyelenggara urusan pemerintahan di bidang jalan;
- c. pilar 3 (tiga), yaitu kendaraan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh penyelenggara urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. pilar 4 (empat), yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- e. pilar 5 (lima), yaitu penanganan korban kecelakaan, dikoordinasikan oleh penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAK LLAJ Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan menjadi laporan tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Aceh.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing pokja pilar melalui Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- (3) Dokumen RAK LLAJ Aceh dilakukan evaluasi setiap tahun.
- (4) Perubahan terhadap RAK LLAJ dapat dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan RUNK LLAJ;
 - b. kebijakan strategis nasional;
 - c. dinamika global terkait KLLAJ; dan/atau
 - d. kebijakan strategis Aceh.



- (5) Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab pokja pilar.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana RAK LLAJ Aceh menyusun laporan evaluasi tahunan RAK LLAJ Aceh berdasarkan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan evaluasi dokumen RAK LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Laporan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, dan dibahas pada Forum LLAJ dalam rangka meminta masukan.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil pembahasan laporan evaluasi RAK LLAJ Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penanggung jawab pilar, dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan RAK LLAJ bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 September 2024
15 Rabiul Awwal 1446

Ms Pj. GUBERNUR ACEH, f

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 September 2024
15 Rabiul Awwal 1446

Plh. SEKRETARIS DAERAH ACEH, f

AZWARDI